



NOMOR : 2

TAHUN 2000

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 22 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK,
HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen terhadap mutu hasil ternak dan hasil ikutannya serta untuk menghindarkan dari penyakit yang ditularkan melalui hewan / ternak, perlu dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang;
- b. bahwa dengan telah di tetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang barn perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur hal dimaksud disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak Dan Hasil Ikutannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalara Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangyn Daerah yang berlaku;
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang di pelihara maupun yang hidup secara liar;
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, pembiakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
8. Hasil Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut;
9. Hasil lkuatannya adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk bahan baku, makanan hewan/ternak, bahan baku industri dan farmasi;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan hewan/ternak yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong;
- b. Pemeriksaan Kesehatan daging sesudah dipotong;
- c. Pemakaian Kandang;
- d. Pemakaian tempat potong hewan / ternak;
- e. Pemeriksaan Air Susu;
- f. Pemeriksaan hewan/ternak masuk pasar hewan;
- g. Pemeriksaan hewan/ternak rutin;
- h. Pemeriksaan hewan ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung;
- i. Pemeriksaan hewan (her keuring) yang masuk dari luar Kabupaten Bandung;
- j. Pemeriksaan hewan besar betina, bertanduk (Cap S).

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan pelayanan pemeriksaan hewan ternak, hasil ternak dan basil ikutannya.

B A B III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan daging

- a. Milik Pemerintah Daerah :
 - Ternak besar jantan Sapi/Kerbau/Kuda sebesar Rp. 6.500,00/ekor
 - Ternak besar betina bertanduk (Cap S) Rp. 9.000,00/ekor
 - Ternak Domba/Kambing sebesar Rp. 1.500,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 40,00/ekor
- b. Milik Swasta :
 - Ternak besar jantan Sapi/Kerbau/Kuda sebesar Rp. 8.000,00/ekor
 - Ternak besar betina bertanduk (Cap S) Rp.11.000,00/ekor
 - Ternak Domba/Kambing sebesar Rp. 2.200,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 60,00/ekor
- 2. Pemakaian Kandang :
 - Sapi/Kerbau/Kuda/ sebesar Rp. 500,00/ekor
 - Domba/ Kambing sebesar Rp. 250,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 5,00/ekor
- 3. Pemakaian Tempat Potong Hewan
 - Sapi/Kerbau/Kuda/ sebesar Rp. 500,00/ekor
 - Domba/ Kambing sebesar Rp. 250,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 5,00/ekor
- 4. Pemeriksaan air susu sebesar Rp. 5,00 / liter
- 5. Pemeriksaan Kesehatan hewan/ternak masuk pasar hewan
 - Sapi/Kerbau/Kuda/ sebesar Rp. 1.000,00/ekor
 - Domba/ Kambing sebesar Rp. 500,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 25,00/ekor
- 6. Pemeriksaan hewan/ternak rutin :
 - 1. Pemeriksaan ternak kuda tarik sebesar Rp. 2.000,00/ekor
 - 2. Pemeriksaan Diagnostik
 - Penyakit Brucellosis Test sapi perah sebesar Rp. 2.000,00/ekor
 - Penyakit TBC pada sapi perah sebesar Rp. 2.000,00/ekor
 - Penyakit pullorum kulit ayam ras sebesar Rp. 10,00/ekor
- 7. Pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya masuk dan ke luar wilayah Kabupaten Bandung :
 - Sapi/Kerbau/Kuda sebesar Rp.1.000,00/ekor
 - Domba/ Kambing sebesar Rp. 500,00/ekor
 - Ternak Unggas sebesar Rp. 25,00/ekor
 - Anjing, Kucing dan Kera sebesar Rp.10.000,00/ekor
 - Telur : Ayam, Itik dan sejenisnya sebesar Rp. 5,00 / kg

- Kulit Sapi dan Kerbau :
 - a. Kulit basah sebesar Rp. 1.000,00/lembar
 - b. Kulit kering sebesar Rp. 500,00/lembar
 - Kulit Domba dan Kambing :
 - a. Kulit basah sebesar Rp. 500,00/lembar
 - b. Kulit kering sebesar Rp. 250,00/lembar
8. Pemeriksaan Ulang dari luar Kabupaten Bandung (Her Keuring) :
- Daging segar/daging beku Sapi/Kerbau/
Kuda sebesar Rp. 100,00/Kg
 - Daging segar/daging beku Domba /
Kambing sebesar Rp. 25,00/Kg
 - Daging segar/daging beku Unggas sebesar Rp. 10,00/Kg
 - Daging Babi segar sebesar Rp.5.000,00/Kg

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas, pemeriksaan hewan ternak, basil ternak dan basil ikutannya.

B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diambil secara langsung pada saat kegiatan selesai;
- (3) Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disampaikan;

B A B VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah (STRD)

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi terungkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku - buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan Kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 tahun 1986 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Pemakaian Kandang dan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan dan Penjualan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Pemakaian Kandang dan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan dan Penjualan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Bandung.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B.